# PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMENANGAN TENDER PROOYEK PEMABNGUNAN YANG DILAKUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROYEK PEMBANGUNAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PROYEK PEMBANGUAN (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Tjk)

**Erlina Bachri, Anggalana, Agung Wahyuda**
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
erlina@ubl.ac.id
anggalana@ubl.ac.id
agungwahyuda012@gmail.com

***Abstract***

*The purpose of this study is to determine what factors cause unlawful acts in project tenders carried out by project commitment-making officials and project development selection working groups (Decision Number 55/Pdt.G/2024/PN Tjk) and how the judge's consideration of unlawful acts in winning project development tenders carried out by project development commitment-making officials and project development selection working groups (Decision Number 55/pdt.g/2024/PNTjk). Based on the results of the study, the judge's consideration of unlawful acts in winning project development tenders carried out by project development commitment-making officials and project development selection working groups (Lesson from Decision Number 55/pdt.g/2024/PNTjk) in reality all the charges charged by PT. MAM Energerindo (Plaintiff) against the defendant are not true. Seeing that the plaintiff submitted the lowest price bid and was declared disqualified because he did not submit a bid guarantee, either Hard Copy or Soft Copy (Bid Guarantee). In addition, the Plaintiff or his Attorney did not show the Company's documents in the form of the Deed of Establishment or the Last Deed of Amendment, the Letter of Transfer of Rights and the Special Power of Attorney from the Company's Board of Directors to the Plaintiff as the Head of the Company's Branch in Bandar Lampung before the Panel of Judges or Defendant I (his Attorney) so that they can act legally to represent and defend the legal interests of the company in filing a lawsuit in court.*

***Keywords:*** *Unlawful Acts; Development Projects; Judge's Considerations.*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam tender proyek yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen proyek dan kelompok kerja seleksi pengembangan proyek (Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Tjk) dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum dalam memenangkan tender pengembangan proyek yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen pengembangan proyek dan kelompok kerja seleksi pengembangan proyek (Putusan Nomor 55/pdt.g/2024/PNTjk). Berdasarkan hasil kajian, pertimbangan hakim atas perbuatan melawan hukum dalam memenangkan tender proyek pembangunan yang dilakukan oleh pejabat pemberi komitmen proyek pembangunan dan kelompok kerja pemilihan proyek pembangunan (Pembelajaran Putusan Nomor 55/pdt.g/2024/PNTjk) pada kenyataannya semua dakwaan yang didakwakan oleh PT. MAM Energerindo (Penggugat) terhadap tergugat adalah tidak benar. Melihat bahwa penggugat mengajukan penawaran harga terendah dan dinyatakan gugur karena tidak menyampaikan jaminan penawaran baik Hard Copy maupun Soft Copy (Jaminan Penawaran). Selain itu, Penggugat atau Kuasanya tidak memperlihatkan dokumen-dokumen Perseroan berupa Akta Pendirian atau Akta Perubahan Terakhir, Surat Pengalihan Hak dan Surat Kuasa Khusus dari Direksi Perseroan kepada Penggugat selaku Pimpinan Cabang Perseroan di Bandar Lampung dihadapan Majelis Hakim atau Tergugat I (Kuasanya) agar dapat bertindak secara hukum untuk mewakili dan membela kepentingan hukum perseroan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.

**Kata kunci:** Pebuatan Melawan Hukum; Proyek Pembangunan; Pertimbangan Hakim.

## A.Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk- produk hukum lainnya. Negara hukum adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan ialah Undang-Undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum Undang-Undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar.[1].

Pada hakikatnya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bertalian serta dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum terbentuknya PTUN, maka untuk menangani masalah atau perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diserahkan kepada Peradilan Umum, yaitu kompetensi hakim perdata. Adapun dasar wewenang hakim perdata untuk memeriksa perkara tersebut adalah Pasal 2 Rechterlijke Organisatie (R.O) dalam hubungannya dengan Pasal 24 Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945. Pasal 2 R.O tersebut memuat ketentuan, yaitu:3 pemeriksaan dan keputusan mengenai segala sengketa tentang hak milik tersebut, tentang tagihan-tagihan utang atau hak-hak keperdataan dan pemeriksaan dari segala jenis pidana yang ditetapkan secara sah, semata-mata ditugaskan pada kekuasaan kehakiman, menurut pembagian wilayah dan cara yang ditentukan dalam reglemen ini.

Perkembangan ekonomi dunia ditandai dengan tingginya tingkat mobilitas penduduk yang beriringan dengan arus globalisasi disegala bidang, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan membuat semakin pesatnya pertarungan bisnis. Di sisi lain tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang membuat beban tugas pemerintah semakin berat.[2]

Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan kepada Masyarakat tentang pelayanan barang dan jasa harus bersifat obyektif dalam melakukan penilaian dengan memperhatikan setiap unsur kriteria yang dimiliki oleh penyedia jasa konsultan dan pemborongan. Namun pada tahun 2017 data *Indonesia Coruption Watch* (ICW) mencacat instansi paling beresiko terjadinya korupsi.

Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan nama *"Onrechtmatige Daad*" atau dalam Bahasa inggris disebut dengan istilah "*Torf Onrecht*" dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan "*torf*" sebenarnya berarti kesalahan *(wrong),* akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari Wanprestasi kontrak. Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari Bahasa

[1] I Wayan Nanda. Zainab Mpu Jainah. Anggalana. 2021. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 1. No. 2. hlm. 111-112.

[2] Muhammad Ilham Fadel Widianata, Erlina B, Intan Nurina. 2024. *Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung.* Jurnal Yustisiabel. Vol. 8. No. 1. hlm. 25.

Belanda*Onrechmatige Daad.* Istilah perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga bab ketiga dalam pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang Perikatan- perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang.[3]

Perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat materil (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun immaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini pihak yang dirugikan bisa mengupayakan untuk mendapatkan pemulihan secara perdata yang terbagi tiga dalam konteks perbuatan melawan hukum yaitu karena adanya kesengajaan, tanpa kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.[4]

Perbuatan melawan hukum seringkali terjadi di beberapa Perusahaan Perseroan terbatas, dimana Perseroan terbatas mempunyai hak hukum yang secara terperinci diatur di dalam banyak aturan dan Undang-Undang. Perseroan terbatas terdiri dari beberapa organisasi yaitu direksi, dewan dan rapat pemegang saham umum berperan menjalakan aktivitas Perseroan terbatas tersebut.

Terpaut pada perbuatan melawan hukum, korporasi atau perseroan jadi subjek hukum dapat melaksanakan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata atau pidana *(civil and criminal wrongs).* Umumnya pengurus yang harus bertanggung jawab atas aksi melawan hukum tersebut. Melainkan, aksi melawan hukum itu bias langsung dilaksanakan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perangai melawan hukum itu dilakukan oleh karyawan perusahaan dan perusahaan yang mempertanggungjawabkannya.[5]

Direksi ialah organisasi perseroan yang berkewajiban penuh atas pengelolaan perseroan untuk kebutuhan dan keinginan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan berpatutan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Umumnya pengurus yang harus bertanggung jawab atas aksi melawan hukum tersebut. Perseroan selaku Badan Hukum yang dibebani hak dan tanggung jawab sebagaimana manusia pada umumnya. Didalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni RUPS, Direksi dan Komisaris. Direksi ialah satu-satunya organ dalam perseroan yang mengelola kewajiban pengurusan perseroan. Ada 2 (dua) fungsi utama mengenai direksi suatu perseroan, yakni fungsi manajemen, didalam artian direksi melaksanakan kewajiban memimpin perusahaan dan fungsi representasi, didalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan..

Selain persoalan diatas di berbagai daerah masih banyak terjadi kecurangan dalam kasus tender proyek. Dalam kasus ini Perseroan terbatas MAM Energindo menemukan indikasi adanya kecurangan dalam pelaksanaan tender proyek Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) dan Fasilitas Internet (IRC) yang dikategorikan perbuatan melawan hukum yang berlokasi di Universitas Lampung. Bahwa pihak Rektor Universitas Lampung terduga mencoba memenangkan tender lain melalui mekanisme yang tidak adil dengan dalih PT. MAM Energindo tidak memberikan dokumen jaminan penawaran baik hardcopy

[3] Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata.* Yogyakarta. hlm. 7.

[4] Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 10

[5] Fuady. M. 2002. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia.* Citra Aditya Bhakti. Bandung. hlm. 15.

maupun softcopy (*Bid Security)*. Menurut PT. MAM Energindo itu hanyalah alasan yang dibuat oleh Rektor Universitas Lampung untuk memenangkan tender proyek dari PT. Nindya Karya. Karena pada bulan November 2023 PT. MAM Energindo sudah mengirimkan jaminan penawaran tersebut secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi yang dibuat atau disusun oleh Universitas Lampung dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta memberikan penawaran harga paling rendah sebesar Rp. 181.856.449.762,82.

Dengan adanya dalih tersebut pihak PT. MAM Energindo membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan aturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 yang berpedoman pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persengkokolan dalam tender yang memuat bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan memenangkan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti menganalisis pada putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perbuatan melawan hukum dalam pemenangan tender proyek. Hal ini menjadi suatu ketertarikan peneliti terkait dengan apa yang menjadi tantangan dalam rangka mewujudkan perdagangan yang bersaing secara sehat yang akan di tuangkan pada penelitian ini dengan judul **"Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemenangan Tender Proyek Pembangunan yang Dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan (Studi Putusan Nomor 55/Pdt. G/2024/PN Tjk)".**

Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## B. HASIL dan PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum dalam Tender Proyek yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Proyek dan Kelompok Kerja Pemilihan Proyek Pembangunan(Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN TJK

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dalam proses pengadaan tersebut PT MAM Energerindo sebagai penggugat, merasa dirugikan dan mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan yang diambil oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kelompok Kerja Pemilihan Proyek. PT MAM Energerindo menggugat adanya dugaan persekongkolan dalam seleksi tender yang menyebabkan mereka tidak terpilih sebagai pemenang tender meskipun memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Dugaan persekongkolan ini mengacu pada kerja sama antara anggota Kelompok Kerja Pemilihan Proyek dan salah satu peserta tender. Kerjasama dalam konteks ini berarti adanya kesepakatan antara pihak- pihak yang seharusnya menjalankan seleksi secara independen dan objektif, tetapi justru bekerja sama secara tidak sah untuk memanipulasi hasil tender demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Dalam hal ini, PT MAM Energerindo merasa bahwa proses evaluasi tender dilakukan dengan cara yang tidak adil dan menguntungkan salah satu peserta tender yang dianggap memiliki hubungan tertentu dengan pihak penyelenggara tender.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hendro Wicaksono,terdapat beberapa faktor penyebab yang ditemukan dari pokok permasalahan yang

diajukan PT MAM Energerindo antara lain:

1. Ketidaktransparan Dalam Proses Evaluasi Tender
   PT MAM Energerindo berpendapat bahwa proses evaluasi tender tidak dilakukan secara transparan. Mereka merasa bahwa informasi mengenai kriteria evaluasi dan hasil penilaian tidak diumumkan dengan jelas dan terbuka. Selain itu, PT MAM juga mengklaim bahwa hasil evaluasi yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan Proyek tidak sejalan dengan hasil yang seharusnya diperoleh berdasarkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Penunjukan Penyedia yang Tidak Memenuhi Syarat.
   PT MAM Energerindo menyatakan bahwa meskipun mereka memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender, pihak yang terpilih sebagai pemenang tender diduga tidak memenuhi syarat kualifikasi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil evaluasi yang tercatat dengan persyaratan yang seharusnya berlaku, yang memperlihatkan kemungkinan adanya persekongkolan atau kerjasama dalam proses seleksi..
3. Penyalahgunaan Wewenang oleh PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan Proyek.
   Dalam gugatan mereka, PT MAM Energerindo juga menuduh bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas proyek tersebut tidak melakukan pengawasan yang tepat terhadap kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi tender.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dianggap menyalahgunakan wewenangnya dengan membiarkan atau bahkan terlibat dalam manipulasi hasil tender demi kepentingan pihak tertentu. Berdasarkan penjelasan Bapak Hendro Wicaksono, hal ini menjadi salah satu dasar utama dalam gugatan mereka.
4. Kerjasama Antara Pihak Penyelanggara dan Penyedia Tender.
   Dugaan terjadinya kerjasama antara penyedia yang terpilih dan anggota kelompok kerja yang terlibat dalam pemilihan juga menjadi pokok perkara yang diajukan. PT MAM Energerindo menyatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak semestinya antara pihak penyedia terpilih dan beberapa anggota kelompok kerja atauPejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat menyebabkan pemilihan tersebut tidak berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan objektif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksana selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa jika dugaan persekongkolan dalam tender ini terbukti benar, maka hal tersebut dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kelangsungan proyek dan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hakim kemudian menganalisis dugaan kerjasama yang dituduhkan oleh PT MAM Energerindo kepada Tergugat. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan, hakim menilai apakah ada bukti yang cukup untuk menguatkan tuduhan bahwa PPK atau kelompok kerja telah bertindak tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan objektivitas yang diamanatkan oleh undang-undang pengadaan.

**2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemenangan Tender Proyek Pembangunan Yang Dilakukan Penjabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Dan Kelompok Kerja Pemilihan (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/Pn Tjk)**

Didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum, prinsip keadilan, dan ketentuan peraturan yang relevan dengan proses

pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terdapat beberapa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan PT MAM Energerindo antara lain:

1. Pemeriksaan Bukti yang Diajukan
   Pada tahap awal, hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (PT MAM Energerindo) dan tergugat (PPK dan Kelompok Kerja Pemilihan Proyek). Bukti-bukti ini meliputi dokumen pengadaan, hasil evaluasi tender, dan keterangan saksi yang terlibat dalam proses tender. Pemeriksaan bukti ini sangat penting untuk menentukan apakah proses tender telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.. Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap tahapan pengadaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Bukti yang diajukan oleh PT MAM harus dibandingkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Proyek untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut
2. Prinsip Pengadaan Yang Tidak Dipatuhi
   Pasal 20 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan persaingan sehat. Hakim akan menilai apakah dalam proses tender, Kelompok Kerja Pemilihan Proyek dan PPK telah mematuhi prinsip-prinsip ini. Apabila terbukti bahwa ada tindakan yang tidak transparan atau tidak adil dalam evaluasi tender, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang pada akhirnya bisa membatalkan keputusan tender.Jika terdapat indikasi bahwa proses tender tidak memenuhi prinsip-prinsip ini, hakim dapat memutuskan untuk membatalkan proses tender yang telah dilaksanakan..
3. Dugaan Kolusi dan Penyalahgunaan Wewenang
   Dugaan kolusi adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim. Kolusi dalam pengadaan barang/jasa adalah kesepakatan antara pihak yang seharusnya bersaing secara adil untuk menguntungkan satu pihak tertentu

Menurut penjelesan dari Bapak Hendro Wicaksonoberdasarkan laporan Mediator Tanggal 16 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat. Menimbang, bahwa para Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu.

Bahwa atas hal tersebut, patut kiranya Penggugat terhadap hal-hal yang dituntut dalam gugatan *a quo* melakukan upaya administratif yang diajukan kepada pejabat tata usaha negara yang berwenang menyelesaikan upaya administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait administrasi pemerintahan dan/atau pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa dengan beritikad-baik disampaikan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diinterprestasi bahwa terkait pengujian suatu tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara merupakan kompetensi Lembaga Upaya administratif, yang dalam hal ini jelas bukan merupakan kompetensi absolute peradilan umum.

Bahwa atas hal tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada lingkungan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung karang patut diduga secara hukum telah keliru. Dengan demikian, gugatan penggugat dalam perkara a *quo* beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard)* oleh Majelis Hakim..

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hendro Wicaksonohasil evaluasi yang dilakukan oleh

pejabat tata usaha negara yang berwenang didapati hasil bahwa dokumen penawaran Perusahaan Penggugat tidak lengkap. Atas hal tersebut, pejabat tata usaha negara yang berwenang melakukan tindakan administrasi berupa pengumuman pemenang lelang. Atas hal tersebut, beralasan hukum pengumuman yang dilakukan tersebut merupakan perwujudan suatu tindakan administrasi yang sah berdasarkan hukum.

Menurut penjelasan Bapak Hendro Wicaksono, Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sehingga gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara dapat langsung diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard*)..

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III). Eksepsi ini biasanya berhubungan dengan alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau harus ditolak. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bisa berupa beberapa hal, antara lain:

1. Eksepsi tentang ketidakjelasan kedudukan hukum Penggugat (misalnya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan).
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan (misalnya pengadilan yang menangani perkara ini bukanlah pengadilan yang berwenang).
3. Eksepsi tentang kadaluwarsa (misalnya, klaim yang diajukan sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum).
4. Eksepsi tentang tidak adanya dasar hukum untuk gugatan (misalnya gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum).

Jika Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, maka gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini berarti Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara lebih lanjut karena alasan-alasan yang diajukan dalam eksepsi telah terbukti sah dan mendasar menurut hukum.

Keputusan ini juga menandakan bahwa gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dilanjutkan ke proses pemeriksaan lebih lanjut, dan oleh karena itu tidak ada pertimbangan lebih lanjut terkait pokok perkara. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perlu melihat dalam aspek filosofis, sosioligis dan yuridis yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hokum

Landasan filosofis mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tentang keadilan, kebenaran, dan keseimbangan dalam hokum, yaitu Hakim akan mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka menciptakan keseimbangan antara kepentingan pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, PT. MAM Energerindo dan pihak yang terlibat (baik itu pihak yang menggugat atau tergugat) harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan distributif akan memastikan bahwa setiap pihak mendapat hak yang sesuai, berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Jika ada tindakan yang merugikan satu pihak secara tidak sah, hakim akan melihat apakah keputusan tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi dan memberikan ganti rugi yang sesuai. Misalnya, jika PT. MAM Energerindo dianggap melanggar kontrak atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, keputusan hakim akan berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Filosofi hukum juga mencakup kepastian hukum, yaitu pentingnya agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, hakim akan mengacu

pada undang-undang yang relevan (misalnya, Hukum Perdata, Hukum Kontrak, atau UU terkait bisnis dan investasi) untuk memberikan putusan yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Filosofi hukum juga mempertimbangkan dampak sosial dari suatu keputusan hukum. Hakim perlu mempertimbangkan apakah putusan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat atau lebih banyak merugikan banyak pihak. Misalnya, jika PT. MAM Energerindo melibatkan sumber daya alam atau investasi besar yang memiliki pengaruh luas, hakim akan menganalisis apakah putusan yang dijatuhkan mendukung kepentingan sosial yang lebih besar, seperti kepentingan pekerja, lingkungan, atau pembangunan ekonomi. Keputusan yang diambil oleh hakim juga harus mencerminkan nilai-nilai etika hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perkara PT. MAM Energerindo, apabila perusahaan ini bergerak di sektor energi atau industri besar, maka keputusan yang diambil oleh hakim akan memengaruhi banyak pihak, mulai dari karyawan, pemasok, hingga masyarakat yang bergantung pada produk atau jasa yang disediakan perusahaan tersebut. Hakim harus mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, seperti memastikan kelangsungan pekerjaan atau menjaga kestabilan pasokan energi. Selain itu, sosiologis melihat apakah putusan dapat memengaruhi iklim investasi atau dampak sosial lainnya, terutama jika ada banyak pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, baik di sektor korporasi, ekonomi, atau masyarakat lokal.

Landasan yuridis merujuk pada dasar hukum atau ketentuan hukum yang menjadi acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam sebuah perkara. Dalam hal ini, perkara yang melibatkan PT. MAM Energerindo akan diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Landasan yuridis yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yaitu KUHPerdata adalah sumber utama hukum perdata di Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu serta badan hukum, termasuk peraturan terkait perbuatan melawan hukum dan kontrak.

## D.Simpulan

Faktor permasalahan yang diduga penyebab permasalahan tersebut antara lain terjadinya ketidaktransparan dalam proses evaluasi tender,penunjukan penyedia yang tidak memenuhi syarat, penyalahgunaan wewenang oleh PPK dan Pokja, diduga terjadinya kolusi antara pihak penyelenggara dan penyedia tender. Pihak penggugat menuntut agar proses tender ini dibatalkan dan dievaluasi kembali dengan cara yang transparan dan adil. Penggugat meminta pengadilan untuk memberikan putusan yang dapat mengembalikan proses pengadaan kepada prinsip-prinsip yang benar, serta memberi sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau kolusi dalam proses tender. Pada kenyataan semua dugaan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar adanya

Dasar pertimbangan hakim yang dilakukan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun para tergugat mengajukan eksepsi atas dugaan pekara yang di ajukan oleh penggugat karena tidak benar adanya. Pengadilan memutuskan untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat.Hal ini mengakhiri proses litigasi di pengadilan pada tahap tersebut. Namun, putusan ini bukan berarti gugatan tersebut tidak bisa diajukan kembali. Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan baru, asalkan memenuhi semua syarat hukum yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

Fuady. M. 2002. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia.* Citra Aditya Bhakti. Bandung.

I Wayan Nanda. Zainab Mpu Jainah. Anggalana. 2021. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola*

*Kab. Lampung Selatan. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 1. No. 2

Muhammad Ilham Fadel Widianata, Erlina B, Intan Nurina. 2024. *Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung.* Jurnal Yustisiabel. Vol. 8. No. 1..

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata.* Yogyakarta.

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta